

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMASYARAKATAN**



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Setelah 22 (dua puluh dua) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi, kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pelaksanaan pemasyarakatan juga dirasa tidak memberi jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dalam kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemasyarakatan, antara lain belum optimalnya kapasitas, sarana dan prasarana, petugas pemasyarakatan serta lemahnya fungsi intelijen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dirasa belum optimal mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak sebagaimana diatur dalam

Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan berbagai subsistem pemasyarakatan yang terpisah dan belum terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmonisasi antarnorma. Berbagai kelemahan ini tentunya akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode.....	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	67
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	71

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	78
	B. Landasan Sosiologis	79
	C. Landasan Yuridis	80
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Sasaran	82
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	82
	C. Ruang Lingkup Materi.....	83
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	110
	B. Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum nasional Indonesia mengacu kepada visi negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satunya diwujudkan dengan memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan setiap sendi kehidupan bernegara yang berkaitan dengan penegakan hukum termasuk di dalamnya pemasyarakatan perlu diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana termasuk hak kebendaannya.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk

mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan. Dalam sistem pemsyarakatan, narapidana, anak didik pemsyarakatan, atau klien pemsyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Setelah 22 (dua puluh dua) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, pelaksanaan pemsyarakatan telah berkembang jauh. Pemsyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemsyarakatan (bapas) dan lembaga pemsyarakatan (lapas). Pemsyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. Namun, berbagai perkembangan peran dimaksud dari sisi pengaturan diatur secara terpisah sehingga belum terintegrasi.

Lapas juga menjadi sorotan publik, karena kelebihan kapasitas (*overcapacity*), banyaknya kasus narapidana melarikan diri, penembakan yang menyebabkan tewasnya beberapa narapidana, kerusakan dan maraknya peredaran narkoba dalam

lapas. Pelaksanaan pemasyarakatan juga dirasa tidak memberi jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dalam kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemasyarakatan, antara lain belum optimalnya kapasitas, sarana dan prasarana, petugas pemasyarakatan serta lemahnya fungsi intelijen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur secara komprehensif perkembangan kebutuhan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dirasa belum optimal mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan berbagai subsistem pemasyarakatan yang terpisah dan belum terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmonisasi antarnorma. Berbagai kelemahan ini tentunya akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan pemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk memberikan justifikasi ilmiah bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan undang-undang dimaksud. Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengingat adanya perubahan pada sistem pemasyarakatan yang tentunya mempengaruhi materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. permasalahan apa yang dihadapi dalam pemasyarakatan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pemasyarakatan?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan?
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemasyarakatan dan solusi dari permasalahan tersebut.

2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan sebagai dasar hukum penyelesaian masalah.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode

yuridis normatif dilengkapi diskusi kelompok terpumpun sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analyst*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

a. Sistem Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Bermula dari berlakunya Reglemen Penjara¹ yang menjadi titik awal sistem kepenjaraan di Indonesia dengan segala fase historisnya, sampai kepada pidato Sahardjo yang melahirkan lapas dan menghapuskan praktek lembaga penjara.

Sistem pemasyarakatan menurut Richard Snarr, mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban². Senada dengan Snarr, Dindin Sudirman³ melihat sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum.

¹ Reglemen Penjara merupakan singkatan dari *Gestichten-Reglement* (*Staatsblad 1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya*).

² Iqrak Sulhin, "Filsafat (sistem) Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.I Mei 2010, hlm. 137 diunduh di <http://journal.ui.ac.id> pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 09.43 WIB.

³ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007), hlm. 29.

Pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan yang saat ini diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana, pada dasarnya bekerja atas dasar kerangka kerja yang ada dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terpadu. Kerangka kerja sistem peradilan pidana yang dimaksud didasarkan kepada pola hubungan sistemik dari masing-masing subsistem sebagai suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling tergantung (interdependen). Konsepsi ini mengandung konsekuensi adanya relasi antar elemen subsistem. Makna terpadu dalam SPPT dapat diartikan sebagai suatu sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antara elemen penegak hukum yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana.

SPPT merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap narapidana pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa⁴.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian

⁴ Sidik Sunaryo, (2005) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. (2) diunduh dari <http://www.landasanteori.com> pukul 13.59 WIB.

sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, dengan peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri⁵.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁶

1. kekuasaan "penyidikan" oleh badan atau lembaga penyidik;
2. kekuasaan "penuntutan" oleh badan atau lembaga penuntut umum;
3. kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana" oleh badan pengadilan;
4. kekuasaan "pelaksanaan putusan atau pidana" oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi

Keempat tahap subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah SPPT. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan SPPT, adalah:⁷

1. melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya menghilangkan kemampuan

⁵ Anonym, "Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)", diakses di <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html> pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 14.16 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya, terutama terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

2. menegakkan dan memajukan aturan hukum dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. menjaga hukum dan ketertiban.
4. menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Mengkaji pemyarakatan sebagai lembaga pelaksana pada dasarnya tidak dapat lepas dari kajian sistem pemidanaan sebagai dasar filosofis keberadaan lembaga ini. Barda Nawawi Arief⁸ menjelaskan bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. Agar pemberian pidana dapat benar-benar terwujud, sistem pidana harus direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang memberikan pidana, serta
3. tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang menjalankan pidana.

⁸ Barda Nawawi Arief, "Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004", paper seminar, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 23-24 Maret 2005.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tahapan pertama adalah tahapan penyusunan norma pidana materiil sebagaimana diatur dalam KUHP, kemudian tahap kedua pemberian pidana sebagaimana prosesnya diatur dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang menjalankan pidana (hukum pelaksana pidana).

b. Tujuan Pidana dalam Masyarakat

Secara umum tujuan pidana terdiri dari teori pembalasan (*deterrence*) yang berasumsi bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan (Immanuel Kant), teori tujuan (*prevensi*) menyatakan bahwa dasar pidana terletak pada tujuan pidana. Tujuan pidana terbagi menjadi teori tujuan umum (*prevensi umum*) yang menyatakan bahwa tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran, oleh karena itu tujuan pidana selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan dan memperbaiki (Van Hammel). Teori prevensi khusus menyatakan bahwa tujuan pidana adalah membuat jera dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi⁹.

Pembentuk hukum pidana Indonesia sendiri sebenarnya tidak menjelaskan teori pidana yang mana

⁹Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 29-31.

yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun Simons berpendapat bahwa menurut pembentuk hukum pidana penjatuhannya itu harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum, yang mana teori itu tentu saja merupakan teori tujuan yang masuk kategori prevensi umum. Simons menyinggung juga pendapat Menteri Kehakiman saat itu, Mr. Modderman yang mengucapkan keinginannya agar pidana itu jangan hanya ditujukan untuk memperbaiki diri penjahatnya saja, melainkan jika diperlukan membuat penjahatnya tidak mampu untuk melakukan kejahatan kembali dan ancaman pidana itu harus mampu mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu kejahatan, pendapat ini sesuai dengan pendapat Simons tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP yang didasarkan teori tujuan dan masuk dalam kategori prevensi umum inilah yang terwujud dalam lembaga-lembaga pemidanaan, lembaga tindakan dan lembaga kebijaksanaan. Sehingga dalam Pasal 28 Reglemen Penjara yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pidana penjara, bisa melihat bahwa untuk menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum maka ada upaya agar pegawai penjara diwajibkan memperlakukan orang terpenjara secara perikemanusiaan dan dengan keadilan juga dengan ketenangan beserta kekencangan yang patut. Ketentuan mengenai ketenangan beserta kekencangan yang patut ini tidak memperbolehkan adanya persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman. Ketentuan “menurut perikemanusiaan dan adil” adalah

pegawai harus mempengaruhi orang-orang ke jalan perbaikan, jika orang diperlakukan dengan tidak adil bertambah perasaan dendamnya terhadap masyarakat. Di sisi lain, hal yang menarik dari substansi Pasal 28 Reglemen Penjara adalah bahwa "...pegawai penjara hendaknya selalu memperhatikan bahwa penjahat yang paling besarpun seorang manusia, yang sampai menjadi jahat sering kali karena didorong oleh keadaan keadaan."

Oleh karena itu, pada tahap pelaksanaan pidana penjara, Sahardjo ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa¹⁰:

Tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Dikatakan juga bahwa tujuan ini tidak hanya mengayomi masyarakat tetapi juga mengayomi terpidana, di sisi lain dengan tegas juga Sahardjo mengatakan bahwa "...dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara". Dengan demikian, telah terjadi perluasan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, akan tetapi juga melindungi kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat. Sahardjo dalam pidatonya juga


¹⁰ Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman", Pidato pada *upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum* yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994, hlm 21.

telah menetapkan prinsip perlakuan terhadap narapidana sebagai berikut:¹¹

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia di pandang dan diperlakukan sebagai manusia
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, dan sedapat dapatnya tidak terbelakang.

c. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan

Saat ini, terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah *restorative* atau pemulihan. Dalam konteks teoretis, pergeseran paradigma yang dimaksud adalah:



¹¹*Ibid.*, hlm. 22.

Pergeseran paradigma ini sesungguhnya bukan merupakan asas baru. Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial. Menurut Clement Bartolas¹², untuk menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.

¹² Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985. hlm. 28.

Reintegrasi sosial didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan narapidana. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan narapidana untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, diharapkan bahwa narapidana dapat menginternalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, narapidana dapat dihindarkan dari bahaya laten dalam lapas, seperti dehumanisasi.

The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan bahwa menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara atau lembaga koreksional dapat mengakibatkan dehumanisasi.¹³

“Prison tend to dehumanize people ... Their weaknesses are made worse, and their capacity for responsibility and self government is eroded by regimentation. Add to these facts the physical and mental conditions ignore the rights of offenders, and the riots of the past decade are hardly to be wondered at. Safety for society may be achieved for a limited time if offenders are kept out of circulation, but no real public protection is provided if confinement serves mainly to prepare men for more, and more skilled criminality.”¹⁴

Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang dan sedapat mungkin

¹³ *Ibid.* hlm. 28.

¹⁴ “National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals”, *A National Strategy to Reduce Crime*, Washington, D.C., GPO, 1973, hlm. 121.

membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup.

Reintegrasi lebih menekankan kepada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa reintegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam lapas. Pada model reintegrasi, masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan sekaligus penguatan akan peran yang sebenarnya akan diperankan oleh masyarakat baik dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat.

Pertalian yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika mereka tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga putus, dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagi maka ia bebas untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh

sebab itu, pada model ini ditumbuhkan berbagai program yang memfasilitasi upaya pendekatan kepada masyarakat luar lembaga.

Program yang memfasilitasi kedekatan masyarakat dengan narapidana dapat dibuat dengan mendasarkan pada 4 (empat) peran masyarakat dalam proses penghukuman dan pembinaan narapidana, yang dikemukakan oleh O'Leary (1969) dalam tulisannya "*Some Directions for Citizen Involvement in Corrections*", antara lain sebagai:

1. *the correctional volunteer*, yaitu masyarakat yang secara langsung bekerja bagi para narapidana.
2. *the social persuader*, yaitu orang yang memiliki pengaruh di sistem sosial yang berkeinginan untuk mengajak orang lain untuk memberi dukungan pada penjara.
3. *the gate-keepers of opportunities*, para petugas penjara memiliki akses untuk memasuki institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang penting. Oleh karena itu, orang inilah yang akan menjadi *gate keeper* dalam memasukin institus-institusi tersebut.
4. *the intimates*, dapat berasal dari narapidana maupun dari lingkungan yang mengetahui benar kondisi narapidana.

Dengan mengacu pada pendekatan tersebut, maka sebenarnya peran sebagai *correctional volunteer* selama ini telah dijalankan dengan cukup baik di pemasyarakatan, khususnya pada program-program pembinaan kepribadian. Dengan mendekatkan pelaku kejahatan kepada kehidupan masyarakat diharapkan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dapat terinternalisasi dalam diri pelaku kejahatan. Agar internalisasi ini dapat tercapai,

harus tersedia pilihan-pilihan perlakuan, misalnya dalam bentuk program pendidikan, pekerjaan, rekreasi, dan kegiatan lain yang dibutuhkan yang dapat menghindarkan terbentuknya perilaku kejahatan. Dengan demikian, pelaku kejahatan mempunyai kesempatan untuk memilih bentuk perlakuan yang dibutuhkan yang dapat dijadikan sarana untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Clemens Bartolas menyatakan ada 3 (tiga) asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, yaitu pertama, bahwa permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal. Kedua, masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Ketiga, bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.¹⁵

Model reintegrasi menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif. Untuk mendapatkan hasil yang

¹⁵ Clemens Bartolas, *op.cit.* hlm. 27-28.

optimal, model reintegrasi yang ideal harus mengandung empat tahap, yaitu *prison based rehabilitation* (penjara berdasarkan rehabilitasi), *transitional service* (pelayanan transisi), *community after care* (pembinaan dalam masyarakat), dan *postsupervision certification as "normal"* (pembinaan akhir hingga dianggap telah mampu bermasyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat)¹⁶.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait Dengan Pembentukan Norma

1. Pengayoman

Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana, juga memberikan bekal ketrampilan kepada penghuni dan klien pemasyarakatan agar berguna di masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas ini mengacu kepada filosofi berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Asas pengayoman ini mengacu kepada 2 (dua) hal pokok yang menjiwai pemasyarakatan, yaitu:

- a. melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh penghuni dan klien pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan tujuan dari hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya ancaman atau kemungkinan dilakukannya tindak pidana.
- b. memberikan bekal hidup kepada penghuni dan klien pemasyarakatan agar menjadi warga berguna di dalam

¹⁶ David Levinson, ed., *Encyclopedia of Crime and Punishment*, London, New Delhi, Sage Publication, 2002, hlm. 1360.

masyarakat. Pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, tetapi juga melindungi kepentingan penghuni dan klien pemasyarakatan sebagai warga yang berguna di masyarakat.

Asas pengayoman dalam pemasyarakatan diarahkan pada terwujudnya insan mandiri yang terampil dan mampu memiliki mata pencaharian. Hal ini dalam rangka mendukung reintegrasi sosial guna mencapai kesatuan hubungan hidup.

2. Nondiskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Asas ini mengacu kepada prinsip berdasarkan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun tanpa memandang suku, ras, agama, etnik kelompok, golongan, politik.

Dengan demikian dalam pemasyarakatan tidak boleh ada diskriminasi, yang berarti bahwa tidak ada pembedaan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan jenis kelamin terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan dalam pemenuhan haknya.

3. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan merupakan asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam masyarakat perlu adanya perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat penghuni dan klien masyarakat.

4. Gotong Royong

Gotong royong merupakan rasa kebersamaan atau kekeluargaan untuk saling membantu satu sama lain sebagai upaya meningkatkan solidaritas dan toleransi antarsesama. Asas ini diperlukan untuk mengatur hubungan antar pemangku kepentingan dalam bidang masyarakat (penghuni, klien petugas masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintahan lainnya).

5. Kemandirian

Asas kemandirian merupakan kemampuan, komitmen, dan upaya untuk menyediakan kebutuhan kehidupan rohani dan jasmani bagi dirinya sendiri. Dalam masyarakat asas ini diperlukan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau memperhatikan kemampuan dari penghuni dan klien masyarakat. Asas kemandirian mendorong pemenuhan hak pembimbingan yang diarahkan kepada pembimbingan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, berupa penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menjalankan ibadah untuk mendorong kemampuan penghuni dan klien masyarakat dalam menjalani proses reintegrasi sosial selama menjalani masa pidana, sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri dan produktif.

6. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam masyarakat, asas ini diperlukan sebagai wujud keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta hak dan kewajiban penghuni dan klien masyarakat. Asas proporsionalitas mengacu kepada tujuan pidana bahwa pidana bukan merupakan balas dendam, namun pidana harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, dan prevensi dan bukan hanya sekedar represi. Hal ini patut diperhatikan di dalam pelaksanaan pidana, agar masyarakat bertujuan mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

7. Kehilangan Kemerdekaan merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan mengandung pengertian bahwa negara tidak boleh membuat kondisi yang dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut, harus diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan.

Asas ini diperlukan agar penghuni masyarakat dan klien selama menjalani pidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Maksud dari asas ini, mendasarkan kepada prinsip bahwa pidana sebagai

penderitaan. Pidana diarahkan sebagai suatu sistem yang menyangkut pemberian sanksi pidana yang mendorong adanya efek jera dan perasaan penderitaan bagi para pelaku yang menjalani status sebagai warga binaan pemsayarakatan.

Pidana dapat dikatakan penderitaan berupa pencabutan sementara kemerdekaan, yaitu setiap orang yang dikenakan pidana mengalami kehilangan kemerdekaan dengan pembatasan ruang gerak dan aktivitas dasar manusia. Secara psikologis, hilangnya kemerdekaan dan kehidupan manusia menyebabkan perasaan menderita akibat dibatasinya hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Pemenjaraan membuat manusia mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena dipisahkan dari lingkungan keluarga, sosial, depresi, tidak percaya diri, rasa malu, dan hilangnya kebebasan menjalankan aktivitas dasarnya sebagai manusia.

8. Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemsayarakatan, petugas pemsayarakatan di dalam melaksanakan profesinya wajib dilandasi dengan profesionalisme.


C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sejatinya, tujuan penyelenggaraan pemsayarakatan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung

jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Namun dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan yang telah berjalan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun masih mengalami berbagai hambatan. Hal ini dapat terlihat dari fakta adanya pungutan liar, bilik bercinta, perlakuan khusus dan sel mewah bagi koruptor serta narapidana berduit lainnya, peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan dan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas atau rutan, pabrik sabu di dalam lapas atau rutan, pelarian massal, huru-hara dan pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi hasilnya selalu tidak memenuhi harapan. Ibaratnya seperti mengobati sakit kepala dengan aspirin, tanpa mau mencoba mengetahui dan mengobati penyebabnya. Dalam metaphora kasus tersebut, sakit kepala adalah gejalanya sedangkan akar masalah mengapa terjadi sakit kepala tidak pernah dianalisa dan diatasi secara memadai. Akibatnya, ketika pengaruh obat aspirin ini hilang, maka penyakit itu muncul kembali. Oleh sebab itu, gejala yang demikian sering disebut dengan fenomena gunung es karena gejala yang muncul kelihatan sangat kecil dan hanya merupakan puncaknya saja. Sebenarnya, akar masalahnya sangat besar, akan tetapi tidak kelihatan karena tersembunyi. Dalam kaitan ini, fenomena masalah pemasyarakatan selama ini seperti terlihat seperti dibawah ini:

FENOMENA PUNCAK GUNUNG ES



Dengan demikian, berbagai kejadian yang menimpa masyarakat selalu diatasi hanya kepada gejala masalahnya saja, tanpa menyentuh akar masalahnya. Hasilnya, apabila gejala tersebut muncul kembali maka pengaruh kebijakan reaktif menjadi hilang. Itulah fenomena yang dihadapi masyarakat saat ini.

Berikut beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat:

1. Sistem Masyarakat

Masyarakat hanya diartikan terbatas pada lapis yang berada pada fase terakhir (purna adjudikasi) dari proses penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Konsepsi masyarakat tidak memosisikan masyarakat untuk terlibat di setiap tahapan peradilan. Pasal 1 angka 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- a. pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam kenyataannya, operasionalisasi administrasi peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjudikasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran).

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP. WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas, sedangkan anak didik pemasyarakatan ialah:¹⁷

- 1) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

¹⁷ Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 2) anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (bapas), yang terdiri atas:

- a. terpidana bersyarat;
- b. narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pada praktiknya, pemasyarakatan juga melakukan pembinaan terhadap tahanan. Pengaturan terkait dengan tahanan ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang

pemasyarakatan. Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi, maka pembinaan terhadap tahanan seharusnya termasuk dalam pengaturan di bidang pemasyarakatan.

2. Perlakuan Khusus Terhadap WBP

Pada dasarnya perlakuan terhadap WBP adalah nondiskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur adanya perlakuan khusus kepada WBP. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20 mengatur bahwa:

- a. narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b. makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- c. anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- d. dalam hal anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas, telah mencapai umur 2 (dua) tahun, maka harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- e. untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dokter.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang perlakuan khusus terhadap WBP.

Faktanya, selama ini terdapat perlakuan yang berbeda terhadap WBP tertentu, yaitu:

1) WBP penyandang disabilitas

Lapas saat ini belum semuanya menyediakan sarana dan prasarana bagi WBP penyandang disabilitas.

2) Warga Binaan Perempuan (WB perempuan) khususnya perempuan hamil dan menyusui

Kajian yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi memperlihatkan bahwa statistik WB Perempuan di Lapas Wanita Semarang dan Lapas Wanita Malang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.¹⁸ Keterlibatan perempuan dalam pelanggaran hukum karena faktor sosial budaya, kemiskinan dan persoalan gender menjadi diabaikan. Perempuan sekali lagi menjadi kelompok yang rentan terlibat dalam pelanggaran hukum dan kemudian mendapatkan sanksi yang lebih berat. Kenyataan ini diperburuk dengan adanya fakta-fakta bahwa perempuan yang melanggar hukum menjadi korban kekerasan seksual ditempat-tempat penahan dan penjara.

Penjatuan hukuman terhadap perempuan juga menimbulkan dampak sosial yang luas, yang tidak sekedar menciptakan penderitaan bagi terpidana perempuan tetapi juga bagi keluarganya, khususnya anak-anak yang dipisahkan dari ibunya. Radosh (2002), secara khusus menyatakan bahwa dampak penghukuman terhadap perempuan selain memutus haknya untuk merawat dan mengasuh anaknya, juga menimbulkan dampak yang selama ini tidak pernah diperhitungkan yaitu dampak kejiwaan yang tidak hanya

¹⁸ Departemen Kriminologi FISIP UI, *"The Invisible Victims: Anak-anak dari Perempuan dalam Penjara"*, Jakarta: 2010.

menimpa perempuan yang dihukum, tetapi juga dampak psikis yang ditanggung oleh anak-anak dan keluarganya. Pemenjaraan membuat perempuan mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena dipisahkan dari anak-anaknya, depresi, tidak percaya diri, dan rasa malu (Dorpat, 2007). Penelitian Departemen Kriminologi juga menemukan hal yang sama, dimana beberapa perempuan narapidana yang diwawancara menjadi sedih dan menangis teringat anak-anak.¹⁹

Secara khusus, dalam suatu kajian yang berjudul *Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Sebuah Inisiatif untuk Reformasi Model Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berpihak Pada Perempuan* (2012), mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi narapidana perempuan sebagai berikut:

- 1) tempat penjatuhan hukuman bagi perempuan yang melanggar hukum tidak selalu ditempatkan di lapas khusus perempuan atau lapas wanita. Selain itu, ditemukan juga perempuan yang menjalani pidana bukan di lapas wanita. Mengingat privasi merupakan persoalan penting bagi perempuan, tetapi di lapas dan rutan hak privasi bagi perempuan ditiadakan. Kamar mandi dan toilet di kamar dibangun tanpa pintu, dengan tinggi tembok hanya 1 meter sehingga segala aktivitas pribadi di dalam toilet dapat diketahui orang lain. Kehilangan hak privasi bagi perempuan juga menimbulkan rasa tidak aman. Dengan alasan keamanan seringkali dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang pribadi dan tubuh WB perempuan. Penggeledahan juga terjadi di malam hari,

¹⁹ *Ibid.*

dengan melibatkan petugas laki-laki, bahkan tanpa kehadiran petugas perempuan.

- 2) dampak pemenjaraan terhadap perempuan memperberat peran perempuan sebagai ibu. Kajian tentang penjara juga menemukan bahwa bila seorang laki-laki atau suami dipenjara, biasanya sang istri akan setia, tetapi bila perempuan atau istri dipenjara maka cukup memberikan alasan bagi suami untuk menceraikannya atau kawin lagi.
- 3) ada 2 (dua) kondisi yang dialami perempuan saat menjadi WB. Kondisi pertama adalah perempuan yang memiliki tanggungan anak yang berusia di bawah 18 tahun, kemudian dialihkan pengasuhannya pada pihak lain seperti mertua ataupun kerabat. Anak tersebut rentan mengalami kekerasan ketika dialihkan pengasuhannya. Kondisi kedua adalah perempuan yang melahirkan di dalam lapas atau rutan. Sementara, tidak tersedia fasilitas bagi perempuan untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Seharusnya terdapat fasilitas bagi WB perempuan untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak, atau setidaknya diberikan kemudahan akses untuk melahirkan dan melakukan pemeriksaan rutin kehamilan, serta adanya keleluasaan waktu dalam mengasuh dan membesarkan anak. Pemenuhan sarana prasarana bagi WB perempuan yang melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak, termasuk pemenuhan fasilitas bermain untuk anak belum dapat dilakukan karena ketiadaan anggaran.
- 4) permasalahan terhadap WB perempuan tidak hanya terjadi pada perempuan yang melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak, tetapi juga terjadi pada WB

perempuan dalam fungsi reproduksi. Layanan kesehatan khusus untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan yang berkaitan dengan kehamilan, pasca melahirkan dan gangguan hormonal belum tersedia secara merata seperti gangguan pendarahan saat haid, kehamilan dan pasca melahirkan dapat terjadi pada saat tidak ada jadwal petugas kesehatan. Disamping itu, jasa petugas medis hanya dapat diakses pada waktu tertentu, sehingga membatasi akses layanan kesehatan bagi perempuan. Akibatnya, akses untuk layanan kesehatan dan fasilitas hunian yang sesuai *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoner* (SMR) menjadi tidak terpenuhi, meskipun dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat, namun lebih banyak WB perempuan yang harus menunggu sampai hari layanan kesehatan di lapas tersedia.

- 5) pelaksanaan pidana pada perempuan akan memisahkan perempuan dari anaknya. Kondisi ini berpotensi memungkinkan tekanan bagi kejiwaan perempuan. Lapas dapat memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah, tetapi faktanya lapas tidak dilengkapi dengan fasilitas *support group* gangguan kejiwaan, seperti ketiadaan jasa psikolog dan psikiater profesional untuk mengembalikan kondisi kejiwaannya.

Berdasarkan kajian-kajian yang ada, maka pemikiran yang berkembang saat ini tentang pemenjaraan dan pidanaan pada perempuan haruslah menjadi langkah akhir. Oleh karenanya, perlu ada mekanisme yang dapat menjauhkan perempuan dari penghukuman di dalam lembaga, memberikan diskresi, memberlakukan hukuman alternatif, dan melakukan *restorative justice*. Dengan demikian, penghukuman terhadap

perempuan tidak boleh memutus peran sebagai ibu dan pengasuhan terhadap anaknya. Selain itu, kepekaan gender harus dipahami dalam konteks bukan hanya perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi juga perempuan yang menjalani pidana tidaklah homogen melainkan beragam. Oleh karena itu, proses peradilan dan penjatuhan pidana terhadap perempuan tidak boleh menempatkan perempuan sebagai korban berganda dari kelemahan dan bias yang ada dalam sistem pemasyarakatan.

Secara lebih terinci Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Sebuah Inisiatif untuk Reformasi Model Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berpihak Pada Perempuan (2012) merumuskan beberapa rekomendasi yang komprehensif sebagai berikut:

- a) diperlukan perbaikan secara signifikan terhadap situasi perempuan dalam sistem pemasyarakatan melalui rekonstruksi kebijakan kriminal yang personal, sensitif gender, dan responsif pada kebutuhan dan pengalaman khusus perempuan. Termasuk menyediakan dan memprioritaskan mekanisme penyelesaian secara non formal di luar pengadilan, misalnya melalui model *restorative justice* dan memprioritaskan langkah-langkah non-penahanan sebagaimana prinsip-prinsip dalam *UN Rules for the Treatment of Women prisoners and Non-custodial Measures for Women Offender* atau *Bangkok Rules*.
- b) rekonstruksi kebijakan seyogyanya mencakup prinsip depenalisasi dan dekriminalisasi dalam merespon perempuan pelaku pelanggaran, dan kebijakan sosial politik yang mampu mencegah perempuan terlibat dalam

pelanggaran hukum. Sistem peradilan pidana yang sensitif gender merupakan langkah awal yang amat penting untuk memastikan bahwa praktik yang terjadi di berbagai tingkatan sistem peradilan pidana memperhatikan konteks sosial pelanggaran, memperhatikan keberagaman kebutuhan perempuan yang tidak saja berbeda dari laki-laki tetapi juga beragam di antara perempuan, serta situasi khusus perempuan.

- c) sistem peradilan pidana harus pula mampu mencegah terjadinya viktimisasi berlapis yang menimpa perempuan yang menjadi korban dari struktur masyarakat patriarkhal dan kemudian menjadi korban dari sistem sistem peradilan pidana yang maskulin (mengabaikan pengalaman hidup perempuan dan menjadikan pengalaman laki-laki sebagai standar dan nilai). Mekanisme-mekanisme seperti penangguhan penahanan, tahanan luar, dan hukuman percobaan, seyogyanya dipilih bilamana pembebasan perempuan tidak dapat dilakukan.
- d) penahanan dan pemenjaraan harus merupakan pilihan paling akhir ketika tidak ada cara lain yang lebih layak, dilakukan dalam waktu yang paling singkat dan dimungkinkan pelepasan lebih awal. Pada perempuan lanjut usia (lansia), perempuan yang menderita gangguan mental, perempuan yang sedang hamil dan menyusui, perempuan yang sakit mematikan, tindakan-tindakan penahanan dan pemenjaraan harus dikesampingkan sejak awal. Jika penahanan dan pemenjaraan perempuan terpaksa dilakukan, maka hanya dilakukan ketika tersedia tempat penahanan atau pemenjaraan yang mampu menyediakan layanan yang sensitif pada pengalaman dan

kebutuhan khusus perempuan dan beragam, dengan dilengkapi kemampuan profesional para staf yang memadai. Tindakan penahanan dan pemenjaraan ini harus memberi manfaat nyata bagi perempuan, karena hidup perempuan senantiasa dilekatkan dengan anaknya, dan fakta bahwa sebagian besar perempuan yang dipenjara memiliki tanggungan anak, maka segala tindakan yang terkait dengan anak-anak, prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for child*) harus dikedepankan tanpa mengabaikan kesejahteraan perempuan. Bagaimanapun, penghormatan pada hak asasi perempuan dan perlindungan hak-hak anak selalu diutamakan. Dengan demikian, berbagai kebutuhan setiap anak yang ada di dalam penjara maupun yang hidup terpisah di luar lapas atau rutan pun harus diutamakan.

- e) dengan mempertimbangkan situasi kerentanan berlapis pada perempuan dalam penjara maka perlu dibentuk mekanisme nasional untuk monitoring tempat-tempat penahanan dan pemenjaraan. Mekanisme ini merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi kebijakan kriminal.

Lebih lanjut lagi kajian tersebut juga memberikan arahan tentang prioritas memperbaiki sistem pemasyarakatan bagi WB perempuan dengan cara:

- a) penguatan kapasitas profesionalisme personel atau staf melalui pendidikan formal dan latihan-latihan keterampilan teknis sesuai bidang kerjanya, penguatan kapasitas peka gender, pemahaman yang lebih baik mengenai seksualitas dan *human rights*, serta kemampuan menyelenggarakan layanan bagi penghuni berkebutuhan khusus, sehingga terjadi perubahan cara pandang dan cara tindak dalam

memahami dan memperlakukan perempuan dalam penjara. Penguatan kapasitas profesional staf ini dilakukan terhadap seluruh staf pemasyarakatan, dengan secara khusus memberikan perhatian dan prioritas kepada staf perempuan, karena selama ini staf perempuan dimarginalkan. Penghapusan praktik-praktik diskriminasi dan ancaman kekerasan seksual yang menimpa staf perempuan harus pula menjadi bagian tak terpisahkan dari program peningkatan kapasitas profesionalisme staf pemasyarakatan. Membangun mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang memadai sebagai upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam menghentikan praktik pungutan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan baik yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dan kolektif staf maupun keuntungan kelembagaan.

- b) memperbaiki metode pencatatan identitas diri perempuan yang disesuaikan dengan situasi khusus perempuan, antara lain catatan yang lengkap tentang anak mereka baik yang dirawat dalam lembaga maupun yang hidup terpisah, tentang riwayat kekerasan yang pernah dialami, dan riwayat kesehatannya.
- c) menyelenggarakan layanan kesehatan psikis dan mental bagi personel perempuan.
- d) Mengoptimalkan bekerjanya mekanisme percepatan hukuman dan pembebasan lebih awal melalui mekanisme yang telah ada yaitu remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- e) mengoptimalkan penyelenggaraan program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial seperti pendidikan, latihan ketrampilan kerja, dan penempatan kerja.

- f) menyediakan program pendampingan dan dukungan untuk persiapan atau pra pelepasan dan pasca pelepasan yang sifatnya personal (termasuk menyediakan layanan konseling psikologis), untuk mengatasi trauma karena pemenjaraan dan rumah transisi atau rumah antara yang membantu perempuan yang baru bebas mempersiapkan diri kembali kepada keluarga dan komunitasnya.
- g) menyediakan layanan kesehatan dasar (termasuk layanan kesehatan psikologis dan mental) yang lebih memadai dan menyediakan layanan khusus perempuan termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, pre natal dan pos natal, perawatan anak dalam lembaga, serta layanan khusus bagi penghuni berkebutuhan khusus.
- h) menyediakan program bantuan hukum secara cuma-cuma bekerja sama dengan lembaga pengadaan layanan bantuan hukum, maupun individu pengacara. Bila memungkinkan, bekerja sama dengan lembaga pengadaan layanan khusus untuk perempuan.
- i) menyediakan mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan dari perempuan narapidana dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, memberikan kewenangan pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Badan Pengamat Masyarakat (BPP).
- j) menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung dan menjamin para penghuni agar mampu menjaga dan menjalin kontak dengan dunia luar, seperti dengan anak, orang terdekat, keluarga, dan pihak luar.
- k) mekanisme yang telah ada seperti program asimilasi (khususnya asimilasi luar), cuti mengunjungi keluarga,

kunjungan-kunjungan ke dalam lembaga, serta sarana komunikasi melalui telepon dan surat, harus dioptimalkan.

- l) mengembangkan model lembaga penahanan yang semi terbuka dan terbuka bagi perempuan
- m) metode-metode pendisiplinan dan pengamanan seperti aturan dan larangan, hukuman, pengeledahan badan, pengaduan, penempatan, supervisi, dan pemindahan harus sesuai dengan standar perlakuan sebagaimana ditentukan dalam SMR dan instrumen hak asasi manusia lainnya.
- n) praktik-praktik yang dapat ditengarai sebagai penyiksaan, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan, tidak dapat ditolerir.
- o) mengubah pendekatan staf dan kelembagaan yang mengedepankan alasan keamanan, untuk membenarkan pengabaian atas layanan dan perlakuan yang cocok bagi perempuan dan membenarkan praktik-praktik pelanggaran hak WB perempuan.

Tindakan prioritas untuk perbaikan situasi perempuan dalam sistem pemasyarakatan ini mencakup *psyco-social support and protection (social rehabilitation); educational and vocational skills (skills-based rehabilitation); social reintegration* dan pasca pelepasan; penguatan kapasitas staf dan kelembagaan; peningkatan kerjasama intersektoral dan dengan masyarakat sipil. Hasil kajian kebutuhan ini menggaris bawahi bahwa dalam situasi yang darurat seperti ini, maka perubahan untuk perbaikan-perbaikan yang bermakna bagi kehidupan perempuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia harus dimulai dengan melakukan perubahan cara pikir dan cara tindak, serta perbaikan kapasitas dan profesionalisme seluruh personel atau staf. Bagian ini memang tidak mudah, tetapi

dipercaya sebagai langkah kunci dan langkah paling mendesak sekaligus paling mudah untuk dilakukan sesegera mungkin dibandingkan perubahan-perubahan lainnya, dan tidak perlu menunggu perbaikan bagian-bagian lainnya. Potensi dan infrastruktur yang tersedia pun dipercaya dapat dioptimalkan untuk melakukan reformasi personel.

3. Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 45 mengatur mengenai Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan (BPP-TPP). BPP-TPP dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pemasarakatan. BPP terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya yang bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan. TPP terdiri dari pejabat-pejabat lapas, bapas atau pejabat terkait lainnya, yang bertugas memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, atau menerima keluhan dan pengaduan dari WBP. Pembentukan, susunan, dan tata kerja BPP dan TPP ditetapkan dengan keputusan menteri yaitu, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Menurut keputusan menteri tersebut, BP2 adalah badan penasehat

menteri yang bersifat non struktural di bidang pemasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pemasyarakatan. Kedepannya, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan ini perlu diubah menjadi Tim Pertimbangan Pemasyarakatan. Penasihat menteri seharusnya berbentuk tim bukan balai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, balai diartikan sebagai gedung, rumah, maupun kantor.

4. Petugas Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP. Kemudian, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pembinaan dilaksanakan oleh petugas lapas, fungsi pembimbingan oleh bapas, fungsi pengelolaan barang sitaan oleh petugas basan, dan fungsi pelayanan ada pada petugas rutan.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dalam konteks kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidang pemasyarakatan, masih jauh dari harapan. Secara ideal kualitas sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan menurut SMR menuntut adanya kualifikasi yang khusus. Dalam angka 46 (1) SMR dinyatakan bahwa:

“Manajemen [lapas] harus mengadakan seleksi secara cermat pada semua tingkatan petugas karena pelaksanaan [lapas] yang baik bergantung kepada integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan”.

Hal itu berarti pola pembinaan sumber daya manusia pemasyarakatan mulai dari rekrutmen, pendidikan dan latihan, penempatan dan pembinaan karier, memerlukan spesifikasi tersendiri.

Selama ini dalam rekrutmen petugas pemasyarakatan, selalu disamakan dengan penerimaan pegawai lainnya, tidak sesuai amanat angka 46 (1) SMR. Dalam setiap pengumuman rekrutmen selalu dicantumkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima calon pegawai baru, sehingga banyak calon pegawai yang merasa terjebak ketika setelah diterima jadi pegawai, ditugaskan di bidang pemasyarakatan. Fenomena tersebut tidak mendukung bahkan bertentangan dengan syarat yang dinyatakan dalam angka 46 (1) SMR, khususnya terkait syarat bahwa setiap pegawai harus memiliki kesesuaian pribadi dengan pekerjaannya. Artinya, bidang pekerjaan pemasyarakatan harus sesuai dengan panggilan hati nurani. Faktor integritas moral dan rasa kemanusiaan, di dalam seleksi rekrutmen harus melalui test psikologi (psikotes). Akan tetapi dalam praktiknya hal itu tidak dilakukan terutama untuk penerimaan dari lulusan SLTA, kecuali untuk rekrutmen taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Sementara untuk pembinaan dalam kapasitas keahlian, juga masih memiliki kendala yang sangat besar.

Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain:

- 1) pelatihan teknis dasar pemasyarakatan.
- 2) pencegahan narkoba di lapas/rutan.
- 3) pelatihan teknis pembinaan napi kasus terorisme bagi petugas lapas/rutan.
- 4) peningkatan kapasitas hak asasi manusia bagi petugas pemasyarakatan.
- 5) pelatihan teknis pegawai rupbasan dan pelatihan disiplin bagi petugas lapas.
- 6) pelatihan keterampilan kerja bagi petugas lapas wanita.

Apabila dibandingkan dengan kebutuhan organisasi pemasyarakatan, baik jumlah waktu pelaksanaan (hanya 14 (empat belas hari), jumlah jenis diklat, serta jumlah petugas yang harus mendapat pendidikan dan latihan masih jauh dari harapan.

Sementara itu di sisi lain, angka 49 SMR menyatakan:

- 1) sedapat mungkin, petugas dilengkapi dengan para ahli dalam jumlah yang mencukupi seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru dan instruktur kewirausahaan.
- 2) pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial, guru dan instruktur kewirausahaan harus dijamin berbasis permanen (pegawai tetap), tanpa mengecualikan pekerja sukarela paruh waktu (honorar).

Dalam layanan kesehatan angka 22 SMR menyatakan:

Di setiap [lapas], harus tersedia layanan kesehatan dengan sekurangnya satu petugas kesehatan yang memenuhi syarat yang harus memiliki sedikit pengetahuan mengenai psikiatri. Layanan kesehatan harus diadakan dengan melalui kerjasama yang erat dengan pusat kesehatan masyarakat didalam komunitas atau negara tersebut. Termasuk didalamnya layanan psikiatri untuk pendiagnosaan dan, dalam kasus-kasus tertentu, layanan negara pada kasus kelainan mental.

Apabila dilihat dari kualifikasi yang disyaratkan oleh SMR tersebut, kondisi sumber daya manusia bidang pemasyarakatan, baik ditinjau dari kualitasnya maupun ditinjau dari kuantitasnya belum memenuhi harapan, sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan tugas di lapangan.

Komposisi jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah WBP dan klien. Kondisi jumlah petugas pengamanan yang sedikit, berdampak pada kecenderungan para petugas pemasyarakatan merekrut tenaga bantuan pengamanan dari WBP untuk mengamankan kondisi lapas atau rutan. Kualitas WBP yang direkrut tentu yang berkualitas “jagoan”, minimal WBP yang ditakuti oleh WBP lainnya. Perekrutan ini berdampak pada pola hubungan atau relasi antara WBP sebagai pembantu pegawai yang secara “informal” memiliki kewenangan tertentu, termasuk kewenangan untuk mengatur WBP lainnya.

Padahal dalam angka 28 (1) SMR dinyatakan bahwa tidak seorang tahanan dan/atau narapidana pun yang boleh dipekerjakan, dalam tugas-tugas di lapas, dengan kapasitas kewenangan menegakan disiplin. Rasionalitas dari aturan ini adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan diantara narapidana. Akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak, demi menegakkan situasi aman di lapas atau rutan, maka aturan ini diabaikan. Namun, dampaknya situasi dan kondisi ini cenderung dapat menumbuhsururkan perilaku pemerasan di antara penghuni lapas. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber daya manusia, baik ditinjau dari kualitasnya maupun kuantitasnya, masih belum mampu mendukung terlaksananya kebijakan pemasyarakatan secara efektif dan efisien. Permasalahan

lainnya adalah terkait dengan anggaran untuk pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan, belum memenuhi harapan.

5. Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban Lapas atau Rutan

Penghuni Lapas atau rutan berasal dari latar belakang kehidupan dan kepentingan yang berbeda, sehingga sangat rentan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar lembaga. Tingkat dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh penghuni juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan situasi dalam lembaga. Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, sangat penting dilakukan langkah-langkah sistemik yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut di antaranya melalui pencarian informasi secara objektif dan aktual baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya ancaman dan gangguan. Teknik pencarian informasi tersebut dapat dilakukan secara terbuka, berupa penelitian, wawancara, atau interogasi, maupun secara tertutup seperti melakukan pengamatan, penjajakan, penyadapan, penyusupan, serta wawancara tersamar.

Maraknya kejahatan yang terjadi di dalam lapas atau rutan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti peredaran narkoba. Tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan antara lain, berupa kegiatan pengeledahan, baik secara rutin maupun insidental, pemasangan alat deteksi narkoba, membentuk tim satuan tugas khusus pada pos-pos yang dianggap rawan, melakukan tes urin secara berkala, dan pemisahan penempatan bandar dan pengguna.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lapas dalam BAB V Pasal 46-Pasal 50. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan perundang-undangan dimaksud, hanya mengatur pengamanan dan ketertiban di dalam lembaga, belum mengatur lebih jauh tentang gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga yang mengancam keamanan nasional.

6. Pengamanan Petugas Pemasyarakatan Menggunakan Senjata Api

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan Pasal 48 mengatur bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas²⁰ dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Kemudian dalam penjelasannya, tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas lapas yang dimaksud adalah petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pengamanan. Praktiknya, tidak semua petugas lapas atau rutan yang melaksanakan fungsi pengamanan dilengkapi dengan senjata api. Padahal kebutuhan senjata api sudah semakin urgen, sehingga semua petugas lapas seharusnya dilengkapi senjata api bukan hanya di lapas tertentu saja.

²⁰ Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya untuk mengamankan kondisi di lapas dan mengamankan warga binaan, petugas pemasyarakatan kemungkinan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan seharusnya diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api pada saat bertugas, sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sebaiknya petugas pemasyarakatan yang melakukan pengamanan di lapas anak tidak memerlukan senjata api, melainkan cukup dengan peralatan pengamanan lain mengingat anak didik pemasyarakatan merupakan kelompok manusia rentan yang memerlukan perlakuan khusus.

7. Pembinaan Khusus Bagi Tahanan dan Narapidana Kelompok Resiko Tinggi

Dalam pembinaan, perlakuan tahanan dan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Perlakuan sebagai subyek diartikan bahwa tahanan dan narapidana memiliki kesamaan dan kesejajaran sebagai manusia sehingga harus diperlakukan sebagai manusia pula. Tahanan dan narapidana sebagai obyek diartikan bahwa terdapat perbedaan kedudukan dalam pembinaan narapidana sesuai dengan karakteristiknya.

Melalui sistem pemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan terhadap tahanan dan narapidana harus bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkannya sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana

ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (reintegrasi sosial).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan narapidana sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana. Namun dalam pelaksanaannya, penempatan narapidana berdasarkan umur, lamanya pidana, dan jenis kejahatan tidak dapat terwujud karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, jumlah petugas pemasyarakatan yang terbatas serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung sehingga bentuk dan cara pembinaannya pun sama untuk seluruh narapidana.²¹

Penggolongan narapidana terutama untuk narapidana yang memiliki resiko keamanan tinggi penting dilakukan untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Penempatan seorang narapidana dilihat dari aspek pengamanan sangatlah berpengaruh. Semakin longgar kesempatan yang diberikan

²¹ Rahmat Hi. Abdullah, Jurnal Ilmu Hukum, Volum 9 No.1, Januari-Maret 2015. " Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan".

pada suatu narapidana maka narapidana tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya.

Berdasarkan prosedur tetap terhadap perlakuan Narapidana Resiko Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 menyatakan Narapidana Resiko Tinggi adalah Narapidana yang melalui penilaian memenuhi kualifikasi A dan kualifikasi B. Kualifikasi A adalah penilaian terhadap narapidana tertentu yang memuat penilaian memenuhi salah satu hal yang berhubungan dengan jaringan yang masih aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa narapidana yang perlu mendapatkan pembinaan khusus antara lain narapidana terorisme dan narkoba. Pembinaan khusus tersebut meliputi:

- a. penempatan dalam Lapas khusus; dan
- b. pemberian program Pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil litmas, terkait tindak pidana terorisme maka dapat diberikan program deradikalisasi yaitu pembinaan yang bertujuan menghilangkan perilaku radikalisme sedangkan terkait ketergantungan pada obat dan zat adiktif dapat diberikan program yang bertujuan untuk upaya rehabilitasi. Selain tindak pidana terorisme dan narkoba, pembinaan khusus tersebut dapat pula diterapkan pada tindak pidana lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masa mendatang.

Narapidana terorisme perlu dilakukan penggolongan dalam perlakuannya karena peran dari setiap narapidana

terorisme dalam jaringan terorismenya pun berbeda. Seorang narapidana teroris yang mempunyai peran sebagai pemimpin jaringan tentu saja harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan narapidana teroris yang hanya berperan sebagai pengikut atau lainnya. Berdasarkan tingkat keterpaparannya terhadap paham radikal terorisme, narapidana terorisme terbagi menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. inti (*hardcore*);
2. militan;
3. pendukung (*supporter*); dan
4. simpatisan.

Terhadap narapidana terorisme tersebut maka narapidana terorisme kelompok inti (*hardcore*) perlu diberikan penempatan khusus karena kelompok tersebut memiliki tingkat radikal terorisme yang tinggi dan sulit/menolak untuk dilakukan deradikalisasi bahkan cenderung berbahaya bagi narapidana terorisme lain yang tingkat radikal terorismenya lebih rendah. Untuk narapidana terorisme kelompok inti (*hardcore*) tersebut saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih.

Untuk narapidana narkoba yang perlu mendapat penempatan khusus adalah narapidana bandar besar narkoba. Saat ini sudah disediakan Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narkoba, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur;
2. Lembaga Pemasyarakatan Langkat;
3. Lembaga Pemasyarakatan Batu; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan Asongan.

Untuk mendorong tercapainya tujuan pemasyarakatan yang sasaran akhirnya adalah reintegrasi sosial maka pembinaan khusus bagi narapidana kelompok resiko tinggi ini perlu mendapat perhatian baik dari aspek tingkat keamanan, aspek petugas pemasyarakatan, dan aspek sarana prasana pendukungnya. Hal ini untuk kepentingan efektivitas pembinaan bagi narapidana, baik narapidana resiko tinggi ataupun narapidana umum lainnya.

8. Sistem Informasi Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur tentang sistem informasi pemasyarakatan, namun karena adanya kebutuhan dengan didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat, maka menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan sejak tahun 2008 telah membangun Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan *sms gateway*. SDP sangat berguna mengawasi manajemen lapas atau rutan. Masyarakat dapat mengakses kondisi lapas, rutan, bapas, dan rupban dalam angka yang *uptodate dan realtime*.

Pembangunan dan perancangan SDP diawali dengan mengumpulkan data dan asesmen terhadap kebutuhan pekerjaan di lapas atau rutan, di dua lokasi UPT Pemasyarakatan, yaitu Rutan Klas I Salemba dan Lapas Narkotika Jakarta. Dari dua lokasi ini didapat rumusan kebutuhan akan pencatatan seluruh data WBP mulai dari biodata termasuk foto, scan sidik jari dan data-data registrasi lainnya hingga penghitungan tanggal bebas, remisi dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Aplikasi SDP mulai disosialisasikan dan

diimplementasikan pada bulan Mei 2011. SDP diterapkan di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan fitur-fitur SDP yang mampu menjangkau seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dengan waktu 4 (empat) tahun. Saat ini, SDP mulai berkembang pesat memenuhi setiap kebutuhan di lapas atau rutan, mengoptimalkan layanan pemasyarakatan. Fitur-fitur yang dikembangkan dan terkoneksi dengan SDP meliputi layanan kunjungan, layanan informasi baik untuk keluarga (pengunjung) maupun untuk WBP, keamanan dan pengamanan, pembinaan, perawatan dan pelayanan kesehatan, layanan pengaduan dan yang terbaru adalah PB *online*.

PB *online* merupakan pengusulan PB secara *online* yang sudah mulai diberlakukan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Aplikasi ini memudahkan kerja para petugas pemasyarakatan di lapangan khususnya dalam memantau perkembangan proses pengusulan PB dalam setiap tingkatan. Aplikasi ini membuat proses pengusulan PB menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien, baik waktu, tenaga, juga menghemat biaya. Pembangunan PB *online* telah dimulai sejak tahun 2010. Sempat mati suri, PB *online* kembali bangkit di tahun 2013 dan terkoneksi dengan SDP. Hingga saat ini, sudah 31 (tiga puluh satu) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan aplikasi PB Online.

Aplikasi lainnya yang sangat terasa manfaatnya adalah layanan kunjungan. Dengan memanfaatkan SDP, layanan kunjungan di lapas atau rutan tak lagi memerlukan waktu yang lama. SDP mempermudah pencarian terhadap WBP yang akan di kunjungi serta memastikan keberadaan WBP di lapas

atau rutan yang dituju. Pemanfaatan aplikasi SDP dalam kunjungan sangat terlihat perbedaannya dan sangat terasa manfaatnya pada lapas atau rutan dengan penghuni diatas 1000 WBP yang intensitas kunjungannya sangat tinggi. Dengan proses manual, waktu yang dibutuhkan oleh pengunjung dari pendataan hingga bertemu dengan WBP menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Dengan adanya aplikasi SDP, layanan kunjungan dipercepat hanya 15-20 menit. Pada fitur Layanan Kunjungan, Register E (daftar pengunjung) secara otomatis tercatat dalam aplikasi ini dilengkapi dengan foto pengunjung dan kartu identitas. Beberapa lapas atau rutan telah melakukan inovasi dalam layanan ini. Seperti halnya Rutan Kelas II B Tanjung Kalimantan Selatan yang membuat kartu ber-*barcode*. Dengan kartu ini pengunjung Rutan Tanjung cukup men-*scan* barcode, maka data pengunjung dan data yang akan dikunjungi akan langsung tertera di layar monitor petugas. Layanan ini menyederhanakan layanan kunjungan di Rutan Tanjung, jika sebelumnya petugas memerlukan waktu sekitar satu menit untuk memberikan kartu antrian karena harus melakukan pengetikan data. Dengan kartu ber-*barcode*, pengunjung hanya perlu waktu beberapa detik dengan SDP maka kinerja pelayanannya akan jelas dan terukur. SDP juga merupakan salah satu poin yang menaikkan penilaian Tim Independen Penilai Reformasi Birokrasi, yang bermuara pada persetujuan peningkatan tunjangan kinerja petugas pelayanannya. SDP pun mampu menyelamatkan data WBP jika terjadi *force majeure* di UPT pelayanannya, seperti kejadian di Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Labuhan Ruku. Hanya dua orang WBP yang tidak ada datanya di Lapas Labuhan Rukusaat itu karena

mereka baru masuk. SDP juga dapat berfungsi pada waktu itu sebagai data *warehouse*. Dalam dunia teknologi informasi, mesin pengumpul data yang disebut dengan *warehouse* mempunyai peran yang sangat penting. Data yang berada dalam *warehouse* dapat ditarik dengan cepat sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan untuk bahan analisa kebijakan. Aplikasi data *warehouse* dapat menampilkan grafik dari pencarian informasi sesuai kriteria yang diinginkan. Dengan memanfaatkan data *warehouse*, dapat diketahui trend kejahatan pada tahun tertentu di bulan tertentu atau dapat juga diketahui trend peningkatan *over crowded* dalam kurun waktu tertentu. Tersedianya *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai *back-up database server* pusat penting jika terjadi kebakaran di *server* pusat, DRC adalah *back up* terakhir.

Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang salah satunya adalah mewujudkan *Single Case Management* (SCM), maka masyarakatan harus mempersiapkan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah. SCM adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau mahkamah agung hingga ke masyarakatan.

Mekanisme koordinasi data antar-instansi penegak hukum dalam SPPT sangat diperlukan untuk menciptakan penegakkan hukum yang berkualitas yang akan dicapai salah satunya dengan keterpaduan antara instansi penegak hukum melalui *Single Case Management* (SCM). Yang pertama adalah menguatkan data teknis yaitu mengintegrasikan data teknis layanan IT dalam SDP. Semua proses bisnis masyarakatan

dari mulai proses pencatatan tanah baru, program pembinaan, pelayanan dan perawatan, program keamanan dan pengamanan hingga proses pembimbingan di lapas. Serta tak luput pula pengelolaan perawatan basan dan baran milik mereka yang berperkara dengan hukum terintegrasi pencatatannya di dalam SDP. Namun, untuk mewujudkan SCM, dari layanan pemasyarakatan yang berbasis Informasi Teknologi (IT) bukanlah SDP. SDP adalah bagian kecil dari rumah besar Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan (SIMPAS) yang sedang dibangun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SIMPAS menjadi target kedua yang akan dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan SCM. SIMPAS bukan saja terdapat aplikasi data teknis, tetapi juga mengintegrasikan data suport lain yang menjadi pendukung kegiatan teknis, seperti Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), manajemen evaluasi pelaporan termasuk juga Sistem Informasi Keuangan (SIMKA).

Teknologi informasi telah dibangun, sarana dan prasarana pun harus dilengkapi. Hal lain yang seringkali dijadikan kendala aplikasi SDP adalah sumber daya manusia, masih terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan penyelenggaraan sistem informasi pemasyarakatan dalam undang-undang.

9. Sarana dan Prasarana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara tegas mengenai sarana dan prasarana yang harus ada di setiap lapas atau rutan,

tetapi mengatur sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengamanan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 48 yang menjelaskan bahwa, pada saat menjalankan tugasnya petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Selanjutnya, dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 49, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana lain antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Mengenai sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penghuni lapas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa, sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh rutan/cabang rutan atau lapas/cabang lapas. Selanjutnya dalam Pasal 18 diatur mengenai sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh rutan/cabang rutan atau lapas/cabang lapas.

Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengamanan yang telah disediakan antara lain, berupa pengadaan *jammer* untuk pembatasan penggunaan telepon genggam, penyediaan anjing pelacak, dan alat sensor canggih pendeteksi narkoba. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan teknologi komunikasi melalui telepon genggam sangat berpengaruh terhadap kehidupan penghuni lapas atau rutan. Sebenarnya, dilihat dari sisi penghuni lapas atau rutan keberadaan telepon genggam di dalam lapas atau rutan sangat berpengaruh secara positif dalam meredam tingkat frustrasi penghuni. Namun yang jadi masalah adalah penggunaan

telepon genggam di lapas atau rutan sering disalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, misalnya digunakan untuk pengendalian perdagangan narkoba. Untuk itu, dibuat kebijakan untuk melarang penggunaan telepon genggam di dalam lapas atau rutan (program *zero* halinar berupa telepon genggam, pungli dan narkoba). Namun, lagi-lagi efektivitasnya diragukan, karena terpengaruh oleh prinsip *supply* dan *demand*. Ketika penggunaan telepon genggam (dan juga narkoba) dilarang, sedangkan hal itu merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan penghuni, (apalagi bagi narapidana yang memiliki kualitas intelektual) maka yang terjadi adalah perilaku sembunyi-sembunyi dengan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Proses yang negatif ini akan melibatkan petugas yang memiliki kualitas integritas yang rendah. Upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dicoba dengan menggunakan *jammer* untuk mengacak sinyal telepon genggam di Lapas Cipinang, akan tetapi kebijakan tersebut mendapat protes dari masyarakat bahkan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena mengganggu kegiatan komunikasi instansi dan masyarakat sekitar lapas. Bahkan protes masyarakat tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga program tersebut menemui kegagalan.

Jadi dalam konteks masalah yang seperti disebutkan di atas maka pengaturan larangan komunikasi melalui telepon genggam ini, disamping dilakukan melalui penggunaan *jammer*, juga akan lebih efektif manakala disediakan fasilitas

telepon genggam untuk penghuni secara formal dan resmi di lapas atau rutan dengan dilakukan pengawasan yang memadai seperti yang dilakukan di lapas atau rutan di negara-negara maju misalnya di Australia, Swedia dan lain-lain. Selain itu, untuk mengatasi maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan harus diatasi melalui sarana dan prasarana yang tepat. Kasus penyelundupan narkoba di lapas atau rutan diakibatkan oleh oknum petugas pemasyarakatan yang memiliki integritas yang rendah, sehingga selalu memanfaatkan kesempatan, akan tetapi juga diakibatkan karena terbatasnya keterampilan petugas di dalam mengawasi, memeriksa dan mengecek barang bawaan baik orang-orang yang masuk-keluar lapas atau rutan. Dari berbagai kasus yang terjadi diperoleh bukti bahwa modus penyelundupan narkoba ke dalam lapas atau rutan sangat bervariasi dan berubah-ubah, kalau modus tertentu sudah diketahui oleh petugas. Dalam praktik, modus penyelundupan tersebut misalnya, melalui makanan yang dibungkus seolah-olah kemasan aslinya padahal di dalamnya sudah dimasukan zat narkoba. Bungkus itu sedemikian rapi sehingga petugas terkecoh. Modus dimasukan melalui makanan yaitu kemasan teh kotak, kaleng minuman, nasi bungkus, roti, martabak dan lain sebagainya. Modus lainnya adalah menyimpan narkoba di kaus tangan bayi, pembalut wanita, bantalan (hak) sepatu/ sandal.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada jalan keluar yang lain, kecuali dengan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh pemasyarakatan. Fasilitas alat tersebut, seperti dilaksanakan di sejumlah lapas pada negara maju adalah dengan alat sensor

narkoba yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi canggih atau dengan menggunakan anjing pelacak. Sehingga, semua orang yang keluar-masuk ke dalam lapas, baik petugas mau pun penghuni serta keluarganya, tidak luput dari pengawasan yang maksimal. Pengadaan alat sensor canggih pernah diberlakukan, ketika di operasionalisasikan untuk pertama kalinya di Lapas Narkotika Cipinang sekitar tahun 2004. Namun, pemakaiannya tidak lama kemudian dihentikan karena tidak didukung oleh daya listrik yang dimiliki oleh lapas tersebut. Di samping itu, alat sensor canggih memerlukan sarana lainnya, yaitu semacam zat kimia. Jika setiap orang yang lewat melalui alat sensor maka alat tersebut akan menyemprotkan zat kimia. Pengadaan untuk zat kimia memerlukan biaya yang relatif mahal, sehingga alat sensor tidak dapat dioperasionalkan sampai saat ini.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan, sarana dan prasarana bangunan juga masih dirasakan kurang. Kapasitas hunian di lapas atau rutan saat ini baru bisa menampung penghuni sejumlah 108.445 orang, sedangkan jumlah penghuni secara keseluruhan berjumlah 156.758 orang. Ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka. Ketika konflik terjadi maka peran pembantu pegawai (*tamping/pemuka*) sangat penting.

10. Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, untuk melaksanakan sistem pemasarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali WBP yang telah selesai menjalani pidananya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka 1, kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap WBP, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap WBP, menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan melakukan kerja sama dengan mitra kerja. Menurut Pasal 1 angka 4, mitra kerja sama adalah instansi pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan lapas atau bapas dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap WBP.

Pada praktiknya, kerja sama yang telah dilakukan antara lain dengan menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam negeri berupa:

- a) Pedoman Kerja antara Kemenkumham dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

- b) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) tentang Pembinaan Kepribadian Bagi WBP Tindak Pidana Terorisme Melalui Peran Korban.
- c) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendidikan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal di Balai Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rutan, dan LP.
- d) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Fakultas Ilmu Keperawatan.
- e) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- f) *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PT Palapa Teknologi Indonesia tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pendampingan serta Pengamanan Sistem Telekomunikasi dalam rangka Layanan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- g) *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PT Bahari Mitra Surya tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keterampilan WBP Melalui Kegiatan Meubelair.
- h) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data

kependudukan, KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam lingkup tugas pemasyarakatan.

- i) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

Selain itu, lapas yang terdapat di UPT juga menjalin kerjasama dengan perorangan diantaranya kerjasama yang dilakukan oleh salah satu komunitas yang ada di Indonesia, yaitu komunitas *Natural Cooking Center*. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan bekal ketrampilan dalam hal memasak kepada WBP khususnya WB perempuan. Kerja sama lain yang dilakukan dengan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang dilakukan oleh lapas, yaitu:

- 1) Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP).
- 2) Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Search For Common Ground (SFCG).
- 3) Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI).
- 4) Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).
- 5) Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Family Health International (FHI 360).

Dari sejumlah kerja sama yang dilakukan, tidak terbatas pada program pembinaan dan pembimbingan WBP, tetapi lebih luas lagi kepada pengembangan kemampuan petugas pemasyarakatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Program kerja sama tersebut diantaranya program kesehatan serta program pengembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan kerja sama melalui undang-undang.

11. Pengelolaan Benda Sitaan (basan) dan Barang Rampasan (baran)

Terkait dengan basan dan baran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur pelayanan pengelolaan basan dan baran. Pengaturan terkait dengan rupbasan ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]). Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintahan, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya penyimpanan basan harus dilakukan di rupbasan. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

KUHAP juga mengatur pilihan kebijakan jika basan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, menjadi tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 45 KUHAP, yang berbunyi:

- (2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - b. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - c. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (3) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Selanjutnya, Pasal 46 berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa

- benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengaturan rupbasan diatur lebih lanjut dalam Pasal 26-Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Rupbasan dibentuk oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan pada tiap ibukota kabupaten/kota (Pasal 26). Di dalam rupbasan di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (Pasal 27). Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (saat ini adalah Kementerian Hukum dan HAM), tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala

Rupbasan (Pasal 30). Selain tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, kepala rupbasan bertanggung jawab atas administrasi basan (Pasal 32). Selama ini, pengelolaan teknis rupbasan ada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 398 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, rupbasan belum terbentuk di setiap kabupaten/kota. Saat ini baru terbentuk 63 rupbasan dari 530 jumlah kabupaten/kota se-Indonesia. Ada beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan basan dan baran, yaitu:²²

1. masih banyak basan yang tidak diserahkan, ditempatkan atau disimpan di rupbasan.
2. basan dan baran yang disimpan ditempat lain tidak di informasikan kepada rupbasan.
3. kepastian hukum terhadap batas waktu basan dan basan belum konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak mengakibatkan terjadinya penumpukan basan dan baran di rupbasan.
4. putusan pengadilan terhadap basan hasil tindak pidana tidak diketahui pihak rupbasan.
5. pelaksanaan eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya secara drastis nilai ekonomis basan dan baran di rupbasan.

²² “Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Dalam Perspektif Pemulihan Aset” <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf>, diunduh pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 15.30 wib.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan basan dan baran. Pengelolaan basan dan baran seharusnya dimaknai sebagai suatu perbuatan menyimpan dan/atau menaruh di tempat yang aman, serta memelihara supaya tidak rusak, hilang atau berkurang nilai benda dan/atau barang yang dimaksud. Hal ini berarti bahwa rupbasan melakukan pengelolaan terhadap fisik dari basan dan baran untuk menjaga nilai dan keutuhan benda dan/atau barang. Pentingnya menjaga keutuhan dan nilai benda dan/atau barang, karena basan dan baran tersebut kemungkinan tidak akan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan melainkan juga dapat dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Dampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan baik dalam permasalahan dan juga keinginan yang diharapkan dalam pemasyarakatan di masa yang akan datang, implikasi dampak penerapan sistem baru yang diharapkan terhadap masyarakat, yaitu terpenuhinya dan terjaminnya hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan dengan perubahan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan khusus bagi anak dan kelompok rentan. Perubahan sistem pemasyarakatan ini pun didukung dengan dibukanya akses

masyarakat yang berperan serta dalam pengajuan usul program pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program pemasyarakatan, dalam pembimbingan klien, dan/atau melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan.

Adanya peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan diharapkan akan memperlancar atau mempermudah kerja lembaga masyarakat dalam proses reintegrasi WBP.

2. Dampak terhadap penegakan hukum.

Dengan meningkatnya kualitas petugas pemasyarakatan, dapat meningkatkan pelayanan yang ada di lapas atau rutan. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan, baik tindakan preventif sebagai upaya melakukan pencegahan maupun represif sebagai upaya penindakan demi menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan, sehingga dapat mendukung tugas dari penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Dengan suksesnya pembinaan penghuni dan klien maka diharapkan lapas bukan lagi menjadi tempat “pendidikan kejahatan” atau menambah permasalahan bagi masyarakat, tetapi dengan model pembinaan yang baru akan menghasilkan penghuni dan klien pemasyarakatan yang produktif dan dapat berperan lebih baik bagi masyarakat.

3. Dampak terhadap basan dan baran

Dengan perluasan pengaturan akan basan dan baran akan memperjelas dan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan benda dan barang tersebut. Selain itu, dengan dilakukannya perluasan pengaturan tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan terhadap nilai basan dan baran sehingga benda dan barang tersebut dapat disita dengan

nilai yang layak bagi negara.

4. Dampak terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan.

Dampak terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan yang paling utama adalah pada kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus atau tidak dapat disamakan dengan yang lainnya karena keterbatasan fisik yang dimilikinya. Pengaturan perlakuan khusus terhadap kelompok rentan, memberikan beberapa manfaat antara lain, terciptanya rasa aman dan tenang bagi keluarga kelompok rentan, terjaminnya kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, dan meningkatnya mutu pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan.

5. Dampak terhadap beban keuangan negara.

Pengaturan tentang pemasyarakatan akan menimbulkan dampak bagi keuangan negara, misalnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan petugas pemasyarakatan. Upaya lain yang menimbulkan dampak, yaitu dalam peningkatan pengamanan, berupa pengadaan senjata api bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi kelompok rentan juga berdampak bagi keuangan negara. Pengelolaan basan dan baran yang bertujuan untuk menjaga agar nilai dan keutuhan barang tersebut tidak berkurang atau bahkan kehilangan nilainya, akan menimbulkan beban keuangan negara baik dari sisi pengadaan, pembangunan ruangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan, serta perawatan maupun sumber daya pendukungnya. Akan tetapi, meskipun berdampak pada beban keuangan negara, pengaturan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi negara, antara lain terlaksananya kewajiban

pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak bagi kelompok manusia rentan, menurunkan resiko kematian penghuni dan klien pemasyarakatan baik mereka yang termasuk kelompok rentan maupun normal, sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat, serta terjaganya nama baik negara di dunia internasional. Pengaturan tersebut merupakan tindakan preventif dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan yang mengikat elemen masyarakat sebagai sub sistem peradilan pidana antara lain meliputi:

- a. penahanan (terkait dengan fungsi rutan) dalam Pasal 22;
- b. pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan (terkait dengan lapas) dalam Pasal 281-Pasal 282.

Salah satu putusan pengadilan dalam lingkup pidana adalah perampasan barang-barang tertentu (Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan demikian, perampasan barang-barang tertentu sebagai hasil dari putusan pengadilan menjadi kewenangan lapas dalam mengelolanya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan tidak mengatur terkait pelayanan pengelolaan basan dan baran. Pengaturan terkait dengan rupbasan ada dalam KUHAP. Pasal 44 KUHAP telah mengamanatkan bahwa basan disimpan dalam rupbasan. Rupbasan inilah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis basan. Siapapun tidak diperbolehkan untuk mempergunakannya. Larangan mempergunakan benda sitaan telah ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat

(2) KUHAP. Pelarangan ini ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan basan. Lebih jelasnya, Pasal 44 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Selanjutnya, KUHAP juga mengatur pilihan kebijakan jika basan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, menjadi tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 45 KUHAP, yang berbunyi:

- (6) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- d. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- e. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat

diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- (7) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (8) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (9) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Selanjutnya, Pasal 46 berbunyi:

- (3) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (4) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam pelaksanaan KUHAP tersebut, pengaturan rupbasan diatur lebih lanjut dalam Pasal 26-Pasal 34

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Di dalam rupbasan di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Rupbasan dibentuk oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan pada tiap ibukota kabupaten/kota. Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan (Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana). Selain tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, Kepala rupbasan bertanggung jawab atas administrasi basan. Selama ini, pengelolaan teknis Rupbasan ada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 398 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 September 2015.

Dengan demikian, ada disharmonisasi antara konsepsi pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan KUHAP. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 justru mempersempit fungsi dan peran pemasyarakatan, yang dalam KUHAP ternyata lebih luas terlibat dalam proses penegakan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian Pasal 12 undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 33 menjelaskan bahwa:

- 1) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 2) setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Selanjutnya, Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan,

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Selain mengatur mengenai hak terhadap setiap orang, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak yang ditujukan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya, juga diberlakukan bagi kelompok masyarakat rentan yang menjadi penghuni dan klien pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 20 mengatur mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu lembaga atau tempat Anak

menjalani masa pidananya serta Lembaga Penempatan Anak Sementara yaitu tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, menunjukkan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan tidak ditempatkan dalam lapas atau rutan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Pasal 1 angka 11 UU ASN mengatur jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Prosedur penerimaan petugas masyarakat harus disesuaikan dengan UU ASN. Terkait dengan pengadaan PNS, dalam Pasal 58 disebutkan bahwa:

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemasyarakatan sebagai sub-SPPT, mempunyai peran dalam penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan peran pemasyarakatan ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai oleh negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Pemasyarakatan harus diarahkan untuk mempertegas perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak saja diartikan secara sempit yaitu berkaitan dengan diri pelanggar hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan hak-hak kebendaan atau keperdataan mereka. Dalam konteks terpidana, pemasyarakatan harus dapat mereintegrasi WBP dan mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat. Upaya integrasi antara mantan WBP dengan masyarakat hanya dapat dicapai apabila negara (dalam hal ini pemasyarakatan) mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap WBP. Perlakuan ini meliputi kegiatan pelayanan,

pembinaan, dan pembimbingan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki WBP, termasuk di dalamnya hak kebendaan. Selain negara, pihak yang juga memiliki andil penting dalam mensukseskan program integrasi adalah masyarakat. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi/ikut serta dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan masyarakat yang dinamis semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti penting pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Masyarakat mempunyai harapan tentang eksistensi pemasyarakatan sebagai sebuah institusi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Masyarakat juga mempunyai ekspektasi yang besar tentang perlakuan WBP yang mengedepankan perlindungan dan penghormatan atas hukum dan hak asasi manusia.

Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam kurun waktu 22 (dua puluh dua) tahun mengalami perkembangan yang pesat. Peran pemasyarakatan yang semula terbatas pada fase adjudikasi, berkembang menjangkau fase pra adjudikasi dan pasca adjudikasi. Perluasan fungsi ini merupakan upaya mewujudkan tugas perlindungan hak asasi bagi pelanggar hukum maupun kebendaan yang dimilikinya. Pemasyarakatan juga dihadapkan dengan permasalahan *overcapacity* yang tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan. Apabila kondisi ini tidak diatasi maka tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan

WBP dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal.

Selain masalah kelebihan kapasitas, pemasyarakatan juga menjadi sorotan publik karena maraknya kasus penghuni dan klien pemasyarakatan yang melarikan diri, penembakan yang menyebabkan tewasnya beberapa penghuni pemasyarakatan, kerusakan dan maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. Hal ini mengindikasikan lemahnya tata kelola pemasyarakatan seperti belum optimalnya kapasitas, sarana dan prasarana petugas pemasyarakatan serta lemahnya fungsi intelijen. Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemasyarakatan yang jelas dan komprehensif dengan memperhatikan aspek kelembagaan, kewenangan, dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat diselenggarakan secara efektif sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat tentang perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengedepankan penghormatan hukum dan HAM.

C. Landasan Yuridis

Berkembangnya kondisi pemasyarakatan dan semakin beragamnya permasalahan dalam praktik pelaksanaan pemasyarakatan, pada akhirnya menyebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang tidak lagi komprehensif dan semakin dirasakan memiliki kelemahan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak kondisi dalam praktik yang belum terjangkau dan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya sinkronisasi paradigma tata kelola pemasyarakatan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pelaksanaan tugas pemasyarakatan ke depan perlu memperhatikan ketentuan terkait dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirasa belum mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan *restorative* yang merupakan ruh dari sistem pemidanaan saat ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dipandang belum selaras dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan setelahnya, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dengan demikian tata kelola pemasyarakatan yang terkait dengan anak yang dirampas kebebasannya, perlu menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kaitannya dengan berbagai perkembangan tersebut, pemerintah berkewajiban untuk segera membentuk pengaturan tentang pemasyarakatan yang menjangkau berbagai kondisi dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan pengaturan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, dan mengharmoniskan antara landasan hukum pelaksanaan tugas pemasyarakatan dengan aturan hukum lain.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan antara lain:

1. terwujudnya penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia penghuni dan klien pemasyarakatan termasuk kelompok manusia rentan.
2. terwujudnya penegasan kedudukan pemasyarakatan dalam SPPT, yang tidak lagi berada pada tahap pasca adjudikasi melainkan juga dimulai dari fase pra adjudikasi dan adjudikasi.
3. terwujudnya pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem.
4. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dibidang pemasyarakatan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Memperluas ruang lingkup peran pemasyarakatan yang semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam rutan, rupbasan, bapas dan lapas.
2. memberikan jaminan perlakuan yang adil terhadap tahanan, anak, narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan serta perlindungan basan dan baran. Termasuk pengaturan terhadap kelompok berkebutuhan khusus, petugas pemasyarakatan dan keluarganya, tim pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan.

3. Memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan sistem informasi manajemen masyarakat, sarana prasarana, serta kerja sama dan peran serta masyarakat.

Jangkauan pengaturan dalam RUU ini meliputi sistem masyarakat yang menyeluruh sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum. Penyelenggara sistem masyarakat tersebut meliputi Kementerian Hukum dan HAM serta instansi penegak hukum lainnya yang terkait seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, KPK, dll. Proses masyarakat tersebut dilakukan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi dan hal-hal yang umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, antara lain:

- a. Masyarakat adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.
- b. Sistem Masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Masyarakat secara terpadu.
- c. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
- d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- e. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- f. Anak Binaan adalah anak yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
- g. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan di balai pemasyarakatan.
- h. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan.
- i. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- j. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.
- k. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- l. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien.
- m. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
- n. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan

yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pendidikan.

- o. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- p. Perawatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- q. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban.
- r. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan kepada Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara yang bersifat independen.
- s. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- t. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pemasyarakatan.
- u. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan

Undang-Undang untuk melaksanakan tugas
Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

2. Materi yang akan diatur

a. Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan

1) Tujuan pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, perlindungan kepada masyarakat dari diulangnya tindak kejahatan dan meningkatkan kualitas narapidana, anak binaan, serta klien pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

2) Fungsi pemasyarakatan

Fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan pengamanan.

a) Pelayanan

Pelayanan dalam pemasyarakatan antara lain pelayanan terhadap tahanan dan pelayanan terhadap anak.

i. Pelayanan tahanan

Pelayanan terhadap Tahanan diselenggarakan di Rutan. Rutan dibentuk disetiap kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan, meliputi:

a. penerimaan Tahanan.

Penerimaan Tahanan harus disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dalam penerimaan dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen penahanan dan kondisi kesehatan Tahanan. Keabsahan dokumen penahanan dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penahanan Tahanan misalnya adanya penetapan oleh pejabat yang berwenang secara yuridis. Kondisi kesehatan Tahanan dibuktikan dengan surat medis dari dokter pemerintah yang menyatakan Tahanan dalam kondisi sehat.

b. penempatan Tahanan.

penempatan Tahanan dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan, atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan.

c. pemberian Pelayanan Tahanan; dan

d. pengeluaran Tahanan.

Pengeluaran tahanan, terdiri atas:

- 1) pengeluaran tetap karena proses peradilan telah selesai atau Tahanan meninggal dunia.
- 2) pengeluaran sementara, misalnya karena alasan perawatan kesehatan,

rekonstruksi, menghadiri persidangan, menjadi wali pernikahan, pembagian warisan, kebakaran, gempa bumi, banjir bandang, dan bencana alam lainnya. Pengeluaran sementara dilakukan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

3) pengeluaran demi hukum.

ii. Pelayanan anak

Pelayanan terhadap Anak diselenggarakan di LPAS yang dibentuk di provinsi. Penyelenggaraan Pelayanan Anak meliputi:

a. Penerimaan Anak.

Penerimaan Anak dilakukan dengan memeriksa keabsahan dokumen penahanan dan kondisi kesehatan Anak.

b. Penempatan Anak.

Penempatan Anak dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan, atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan antara lain, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan kesehatan mental, fisik dan psikologis Anak.

c. pemberian program Pelayanan Anak; dan

d. pengeluaran Anak.

Pengeluaran Anak terdiri atas:

- 1) pengeluaran tetap karena proses peradilan telah selesai atau Anak meninggal dunia;
- 2) pengeluaran sementara misalnya karena alasan perawatan kesehatan, rekonstruksi, menghadiri persidangan, pembagian warisan, kebakaran, gempa bumi, banjir bandang, dan bencana alam lainnya; dan
- 3) pengeluaran demi hukum.

Penyelenggaraan Pelayanan Anak di LPAS diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik Anak. Pelaksanaan pendidikan tersebut tidak harus menyesuaikan dengan lamanya masa penahanan. Untuk alasan kepentingan keamanan dan/atau keperluan proses peradilan, Anak dapat dipindahkan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. Kepala LPAS wajib mengeluarkan demi hukum terhadap Anak yang telah habis masa penahanan atau masa perpanjangan penahanannya.

b) Pembinaan

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, masyarakat melakukan pembinaan terhadap:

i. Narapidana

Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan di Lapas yang dibentuk di setiap kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pembinaan meliputi:

- a. penerimaan Narapidana.

Penerimaan Narapidana harus disertai putusan pengadilan. Dalam penerimaan Narapidana dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen putusan dan kondisi kesehatan Narapidana.

b. penempatan Narapidana.

penempatan Narapidana dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan, atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan.

c. pemberian program Pembinaan Narapidana.

Program Pembinaan dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan manfaat lebih, termasuk jasa berskala industri. Dalam menjalankan Program Pembinaan Kepala Lapas dapat dibantu oleh wali pemasyarakatan.

d. pengeluaran Narapidana karena alasan perawatan kesehatan; rekonstruksi; menghadiri persidangan; pelaksanaan program Pembinaan, menjadi wali pernikahan, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.; dan kondisi darurat. misal: gempa dll.

e. pembebasan Narapidana karena telah selesai menjalani masa pidana.

Terhadap Narapidana kelompok risiko tinggi diberikan Pembinaan khusus berdasarkan hasil

Litmas. Hasil Litmas tersebut disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pada Bapas dan/atau lembaga/instansi terkait misalnya badan yang menangani penanggulangan tindak pidana terorisme dan narkoba. Pembinaan khusus meliputi:

- c. penempatan dalam Lapas khusus; dan
- d. pemberian program Pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam hal Narapidana terlibat perkara lain sebagai tersangka atau saksi, penyidikan dilakukan di Lapas tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana. Penyidikan dilaksanakan setelah penyidik menyerahkan surat izin melaksanakan penyidikan kepada Kepala Lapas. Dalam keadaan tertentu misalnya kondisi keamanan lapas, Kepala Lapas dapat menolak pelaksanaan penyidikan di Lapas. Dalam hal penyidikan tidak dapat dilakukan di Lapas, penyidikan dapat dilakukan di luar Lapas setelah mendapat surat izin dari Kepala Lapas. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar Lapas setiap kali paling lama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam hal penyidikan Narapidana dilakukan di luar wilayah tempat Narapidana menjalankan pidana, Narapidana dapat dititipkan ke Lapas terdekat dengan tempat penyidikan.

Untuk kepentingan keamanan, pembinaan, dan/atau keperluan proses peradilan, Narapidana

dapat dipindahkan termasuk dipindahkan ke negara lain atas permintaan negara peminta berdasarkan perjanjian. Ketentuan mengenai Pembinaan terhadap Narapidana berlaku juga terhadap Narapidana yang menjalani pidana tutupan.

ii. Anak binaan

Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan di LPKA yang dibentuk di provinsi. Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Anak Binaan meliputi:

a. penerimaan Anak Binaan;

Penerimaan Anak Binaan dilakukan dengan memeriksa keabsahan dokumen putusan dan kondisi kesehatan Anak.

b. penempatan anak Binaan;

Penempatan Anak Binaan dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor keamanan, atau alasan lain sesuai dengan kebutuhan.

c. pemberian program Pembinaan;

d. pengeluaran Anak Binaan; dan

e. pembebasan Anak Binaan karena telah selesai menjalani masa pidana.

Untuk kepentingan keamanan, pembinaan, dan/atau keperluan proses peradilan, Anak Binaan dapat dipindahkan. Berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak, penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan di LPKA terdiri atas:

- a. pendidikan, terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
 - b. pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual; dan
 - c. pembinaan keterampilan terdiri dari kegiatan yang bertujuan pada pemberian keterampilan.
- Dalam menjalankan Program Pembinaan, Kepala LPKA dibantu oleh pengasuh masyarakatan.

c) Pembimbingan masyarakatan

Pembimbingan Masyarakatan dilakukan terhadap Klien yang diselenggarakan oleh Bapas yang dibentuk di kabupaten/kota. Pembimbingan Masyarakatan, meliputi:

- a. Pendampingan
Pendampingan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan.
- b. Pembimbingan
digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien.
- c. pengawasan
digunakan untuk memastikan pelaksanaan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dilakukan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan Klien;
- b. pemberian program; dan
- c. pengakhiran,
pengakhiran dilakukan karena telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau Keputusan Menteri; meninggal dunia; atau dicabut Pembimbingan Kemasyarakatannya karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien berlaku juga terhadap Klien yang menjalani pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

d) Perawatan

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan rutan, LPAS, lapas, dan LPKA memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Perawatan terdiri atas kesehatan, rehabilitasi, dan kebutuhan dasar. Perawatan kesehatan merupakan penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, perawatan kesehatan kelompok rentan, perawatan kesehatan penyakit menular, perawatan kesehatan mental, perawatan

kesehatan paliatif, perawatan kesehatan lingkungan dan sanitasi, dan pelayanan perawatan rujukan. Untuk perawatan kebutuhan dasar berupa pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur. Rutan, LPAS, lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang terdiri atas anak, anak binaan, wanita dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia. Wanita dalam fungsi reproduksi, antara lain wanita yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui. Pengidap penyakit kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Manusia lanjut usia merupakan manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Berkebutuhan khusus merupakan mereka yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks yang harus dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui tindakan afirmasi. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai anak berusia 2 (dua) tahun. Anak tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter. Mengenai perawatan tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

e) Pengamanan

Pengamanan diselenggarakan di rutan, LPAS, lapas, LPKA, dan rupbasan. Penyelenggaraan pengamanan terdiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Penyelenggaraan pengamanan di LPAS dan LPKA menekankan pada aspek pengawasan dan penegakan disiplin. Lebih lanjut mengenai kegiatan pengamanan yaitu:

i. Pencegahan

merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA, Petugas Pemasarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, penggeledahan orang dan barang, pengawasan komunikasi; dan tindakan pencegahan lainnya misalnya, mengusulkan Tahanan, Anak, dan Narapidana, dan Anak Binaan ke dalam daftar cekal keimigrasian, menolak orang yang dicurigai untuk masuk ke dalam Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA, menentukan zonasi area steril, serta memeriksa lalu lintas orang, barang, dan kendaraan di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

ii. Penindakan

Penindakan merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan penindakan, petugas Pengamanan berwenang melakukan perampasan, penyitaan,

dan pemusnahan barang, penggunaan kekuatan, penjatuhan sanksi; dan tindakan pembatasan. Tindakan pembatasan berupa penempatan dalam sel khusus. Tindakan pembatasan dilakukan berdasarkan hasil penilaian Petugas pemasyarakatan dikenakan bagi Tahanan dan Narapidana yang:

- a. perilakunya membahayakan lingkungan;
- b. terancam oleh lingkungan sekitar; atau
- c. berisiko tinggi.

Dalam melaksanakan penindakan di LPAS dan LPKA, Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan perampasan, penyitaan dan pemusnahan barang dan penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana berupa:

- a. penempatan dalam sel tertutup paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan/atau
- b. penundaan atau pencabutan hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Tahanan dan Narapidana yang ditempatkan dalam sel tertutup dan mengulangi pelanggaran, dijatuhi kembali hukuman disiplin berupa penempatan dalam sel tertutup paling lama 2x30 (dua kali tiga puluh) hari. Penjatuhan sanksi bagi Anak dan Anak Binaan berupa:

- a. peringatan atau teguran;
- b. permintaan maaf secara lisan atau tertulis;
- c. membersihkan lingkungan; dan

- d. melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara Anak atau Anak Binaan dengan petugas pemasyarakatan.

Bagi Anak atau Anak Binaan yang mengulangi pelanggaran, diberikan sanksi berupa:

- a. penempatan dalam kamar introspeksi paling lama 3 (tiga) hari; dan/atau
- b. penundaan pemberian hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas Pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan wajib:

- a. memperlakukan Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan diduga tindak pidana, Kepala Rutan, Kepala LPAS, Kepala Lapas, dan Kepala LPKA melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Pemulihan

Pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki kondisi pasca gangguan keamanan dan

ketertiban yang dilakukan melalui cipta kondisi di rutan, LPAS, Lapas, LPKA, dan rupan. Cipta kondisi adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban seperti pemulihan kesehatan maupun psikologis petugas atau tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan, serta perbaikan prosedur kerja. Penyelenggaraan pengamanan didukung dengan kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberi peringatan dini terhadap ancaman keamanan di lingkungan masyarakat. Kegiatan intelijen dilaksanakan oleh petugas masyarakat. Petugas masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan intelijen berwenang mencari keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan petunjuk, melakukan analisis dan penyajian data dan informasi intelijen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dan melakukan pengamanan terhadap data dan informasi serta pelaksanaan tugas masyarakat. Petugas masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pengamanan wajib dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Perlu pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan pengamanan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi pemasyarakatan, Menteri menetapkan kebijakan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan di rutan, LPAS, lapas, LPKA, dan bapas. Dalam menetapkan kebijakan Sistem Pemasyarakatan, Menteri dibantu oleh tim pertimbangan pemasyarakatan yang bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. Dalam menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan, Menteri dibantu oleh tim pengamat pemasyarakatan yang bertugas:

- a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.

b. Hak dan kewajiban tahanan, narapidana, anak, anak binaan, dan klien

Pengaturan hak dan kewajiban tahanan, narapidana, anak, anak binaan, dan klien perlu dilakukan untuk menjaga agar antara hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi. Hak-hak dimaksud, yaitu:

- 1) tahanan berhak antara lain, menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan

pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; untuk tidak bekerja; mendapatkan pelayanan social; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Kegiatan rekreasional merupakan kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan tahanan harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan. Tahanan tidak diwajibkan bekerja, selain atas permintaannya sendiri. Pelayanan sosial adalah bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi social, misalnya fasilitas badan penyelenggara jaminan sosial dan surat keterangan tidak mampu.

- 2) narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan

pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapat bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan upah atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan social; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat adalah program reintegrasi di luar lapas bagi narapidana setelah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari

masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan. Cuti bersyarat adalah program reintegrasi bagi narapidana di luar lapas yang masa pidananya kurang dari 2 (dua) tahun. Cuti menjelang bebas adalah program reintegrasi yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Hak lain, antara lain, izin keluar dalam rangka pembinaan, izin keluar untuk menjadi wali nikah atas pernikahan anak, izin keluar karena alasan kesehatan, pembagian warisan, sakit keras, atau meninggalnya ayah, ibu, anak, atau istri/suami.

- 3) anak dan anak binaan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,

pendamping, advokat, dan masyarakat. Anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan bersyarat adalah program reintegrasi di luar LPKA bagi anak binaan setelah menjalani paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam LPKA. Hak lain antara lain izin keluar dalam rangka pembinaan, izin keluar untuk pendidikan, izin keluar alasan kesehatan, pembagian warisan, sakit keras, atau meninggalnya ayah, ibu, atau saudara kandung.

- 4) klien berhak mendapatkan pendampingan pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan, mendapatkan program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan, mendapatkan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversi, sidang pengadilan, pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan, mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting, mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan, dan menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. Bimbingan lanjutan adalah kegiatan untuk membantu mantan narapidana dan anak binaan yang memerlukan pendampingan untuk menyatukan kembali dalam kehidupan masyarakat. Alasan penting adalah untuk kegiatan ibadah atau pengobatan.

Adapun kewajiban dari tahanan, narapidana, anak, anak binaan, dan klien yang harus dilaksanakan, antara lain:

- 1) kewajiban tahanan antara lain menaati peraturan tata tertib; mengikuti secara tertib program pelayanan; memelihara perikehidupan yang aman, tertib, dan damai; serta menghargai hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- 2) kewajiban narapidana antara lain menaati peraturan tata tertib; mengikuti secara tertib program pembinaan; memelihara perikehidupan yang aman, tertib, dan damai; serta menghargai hak asasi setiap orang di lingkungannya. Narapidana wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Pekerjaan bagi narapidana tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana.
- 3) kewajiban anak dan anak binaan antara lain menaati peraturan tata tertib; mengikuti secara tertib program pelayanan atau program pembinaan, serta kegiatan lainnya; memelihara perikehidupan yang aman, tertib, dan damai; serta menghargai hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- 4) kewajiban klien antara lain mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan; mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan; memelihara perikehidupan yang aman, tertib, dan damai; serta menghargai hak asasi setiap orang di lingkungannya.

c. Sistem informasi masyarakat

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi masyarakat digunakan sistem informasi

pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan meliputi keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengomunikasian informasi pemasyarakatan. Dalam sistem informasi pemasyarakatan memuat, antara lain, data jumlah dan keterangan mengenai tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan, serta pemberian hak termasuk remisi.

d. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Menteri wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pengelolaan; sarana dan prasarana pengamanan; sarana dan prasarana perawatan; sarana dan prasarana lingkungan; sarana dan prasarana bangunan; sarana dan prasarana teknologi informasi; dan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk juga sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana memiliki fungsi yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.

e. Petugas pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Pejabat fungsional petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum. Mengenai pejabat fungsional petugas pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Untuk dapat diangkat sebagai

petugas pemasyarakatan, selain memenuhi syarat yang ditentukan dalam penerimaan aparatur sipil negara, juga harus mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang pemasyarakatan. Pendidikan dan pelatihan di bidang pemasyarakatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tahap dasar, tahap lanjutan, dan tahap mahir. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Petugas pemasyarakatan wajib berpedoman pada kode etik dan mencerminkan sikap tri dharma petugas pemasyarakatan. Terkait dengan kode etik petugas pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Petugas pemasyarakatan berhak mendapat penghargaan, perlindungan keamanan, dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan keamanan antara lain, berupa pengawalan dan ditempatkan di tempat aman. Pelindungan keamanan diberikan juga kepada keluarga petugas pemasyarakatan, dalam hal terdapat ancaman.

f. Kerja sama dan peran serta masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Lembaga yang dimaksud antara lain, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, organisasi nasional atau internasional, dan badan usaha. Selain melakukan kerja sama, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga memberikan bantuan dan dukungan

terhadap program pemasyarakatan. Bantuan dan dukungan antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Dalam mengadakan kerja sama tersebut pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayahnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, setiap pimpinan satuan kerja pemasyarakatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerja sama dalam lingkup internal atau dengan aparat penegak hukum lainnya, serta dengan pemerintah daerah. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dengan cara mengajukan usul program pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana dan anak binaan, dan/atau melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan. Pengaturan terkait dengan kerja sama dan peran serta masyarakat lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri.

g. Ketentuan Lain-lain

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara ada pada Menteri. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Ketentuan penutup

Dalam ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, materi muatan dalam rancangan undang-undang yang baru ini menyebabkan penggantian atau perubahan seluruh materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka dalam rancangan undang-undang yang baru harus secara tegas menyebutkan:

- 1) mencabut dan menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak berlaku lagi;
- 2) pada saat diberlakukannya undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang terjadi dalam pemasyarakatan antara lain:

a) Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada lapas yang berada pada fase terakhir (purna ajudikasi) dari proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu yang meliputi tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi, serta tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap basan dan baran.

b) Perlakuan Khusus Terhadap WBP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur adanya perlakuan khusus kepada WBP. Mengingat beberapa WBP merupakan orang dengan kategori rentan, diantaranya wanita hamil, anak dan penyandang disabilitas, maka diperlukan perlakuan khusus bagi WBP dimaksud. Sehingga, perlu diatur mengenai pola pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kondisi kekhususannya.

c) Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP, dan dapat melakukan kegiatan intelijen. Dalam melaksanakan

pengamanan, petugas lapas wajib dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua petugas lapas atau rutan diperlengkapi dengan senjata api. Padahal kebutuhan senjata api sudah semakin urgen, sehingga semua petugas seharusnya diperlengkapi senjata api bukan hanya di lapas tertentu saja.

d) Sarana dan Prasarana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara tegas mengenai sarana dan prasarana secara umum yang harus ada di setiap lapas atau rutan, tetapi mengatur sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengamanan. Sehingga, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SMR yang memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, terutama untuk penghuni yang dikategorikan kelompok rentan.

2. Mengingat sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu, yang melaksanakan fungsi penegakan hukum yang berkaitan dengan pengurangan hak untuk bebas dan hak untuk hidup sebagian orang yang menjadi tahanan maupun narapidana, maka pengaturan mengenai hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

3. Landasan filosofis:

Pemasyarakatan harus diarahkan untuk mempertegas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak saja diartikan secara sempit yaitu berkaitan dengan diri pelanggar hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan hak-hak kebendaan atau keperdataan mereka. Dalam konteks

terpidana, pemasyarakatan harus dapat mereintegrasi WBP dan mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat.

Landasan Sosiologis:

Peran pemasyarakatan yang semula terbatas pada fase adjudikasi, berkembang menjangkau fase pra adjudikasi dan pasca adjudikasi. Perluasan fungsi ini merupakan upaya mewujudkan tugas perlindungan hak asasi baik bagi pelanggar hukum maupun kebendaan yang dimilikinya. Pemasyarakatan juga dihadapkan dengan permasalahan *overcapacity* yang tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan.

Landasan Yuridis:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinilai tidak lagi komprehensif dan memiliki kelemahan, serta belum selaras dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan setelahnya.

4. Sasaran

- a) Sasaran yang akan diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan adalah Terwujudnya kedudukan pemasyarakatan dalam SPPT yang memberikan kepastian hukum, mekanisme pencegahan nasional, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia narapidana termasuk yang dalam berkebutuhan khusus.
- b) Ruang lingkup pengaturan meliputi:
 - 1) rumusan ketentuan umum yang memberikan batasan pengertian maupun definisi yang terkait dengan batang tubuh undang-undang.
 - 2) memuat tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban tahanan, narapidana, anak, anak

binaan, dan klien.

- 3) Penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tugas dan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan.
- 4) Sistem informasi pemasyarakatan
Sistem informasi pemasyarakatan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.
- 5) Sarana dan prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang bagi penghuni secara umum, maupun penghuni yang dikategorikan sebagai kelompok rentan serta bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 6) Petugas pemasyarakatan
Memberikan batasan mengenai siapa yang menjadi petugas pemasyarakatan, pola rekrutmen, peningkatan kualitas, serta perlindungan bagi petugas pemasyarakatan maupun keluarganya.
- 7) Kerja sama dan peran serta masyarakat
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan diperlukan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan bukan hanya untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pembimbingan saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas dan sarana serta prasarana dalam rangka optimalisasi pemasyarakatan.
- 8) Ketentuan penutup
Mencabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan menyatakan peraturan

pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c) Jangkauan dan arah pengaturan
- 1) pergeseran konsep dari perlakuan terhadap narapidana, menjadi konsep perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan pendekatan pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial.
 - 2) pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial pada sistem pemasyarakatan.
 - 3) mengatur secara komprehensif mengenai perlakuan terhadap anak dan anak binaan.
 - 4) adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan.
 - 5) adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, sistem informasi manajemen pemasyarakatan, serta kerja sama dan peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
2. Agar Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Bartolas, Clemens. *Correctional Treatment: Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1985.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Huku*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Gordon B, Davis. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- Levinson, David. *Encyclopedia of Crime and Punishment*. London, New Delhi: Sage Publication, 2002.
- Robert A. K., Leitch, Roscoe Davis. *Accounting Information Sistem*. New Jersey: Prentice-Hall, 1983.
- Solichin Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sudirman, Dindin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007.
- Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Sunaryo, Sidik. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Malang: UMM, 2004.

Artikel/ Makalah

- Arief, Barda Nawawi. "Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004", paper seminar "Sosialisasi

RUU KUHP 2004”, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal 23-24 Maret 2005 di Hotel Sahid Jakarta.

_____, “Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)”. <http://www.definisi-pengertian.com>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 14.16 WIB.

Muhammad Mustofa dkk, Laporan Hasil Hibah Riset Kelompok Berbasis Kompetensi tentang *The Invisible Victims* (Anak-Anak Dari Perempuan Yang Berada Dalam Penjara). Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2009.

National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, *A National Strategy to Reduce Crime*, Washington, D.C., GPO, 1973.

Sahardjo. “Pohon Beringin Pengayoman, Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

_____.Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

_____.Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153

_____. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

.Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

.Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

.Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857

.Peraturan Pemerintah tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858

.Peraturan Menteri tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528